



PUTUSAN
Nomor 2474/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY

MANUFACTURING INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Surabaya Malang KM 45 Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur 67156, yang diwakili oleh Andreo Winnerdy, jabatan Direktur PT Yanmar Agricultural Machinery Manufacturing Indonesia;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3666/PJ/2020, tanggal 23 September 2020;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Pradhika Yudha Dharma, jabatan Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Oktober 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.008973.35/2018/PP/M.XIIIA Tahun 2020, tanggal 12 Maret 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp1.241.269.409,00;

Bahwa sehingga perhitungan seharusnya Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah pajak yang seharusnya terhutang menurut Pemohon Banding (Rp.)
a	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	-
b	PPh Pasal 23 / 26 Final yang terhutang	-
c	Kredit Pajak	-
d	Kompensasi masa sebelumnya	-
e	PPh kurang / (lebih) bayar	-
f	Sanksi Administrasi	-
-	Bunga Pasal 13(2) KUP	-
-	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
g	Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.008973.35/2018/PP/M.XIIIA Tahun 2020, tanggal 12 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02342/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Juli 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00014/245/15/055/17 tanggal 5 Mei 2017 Masa Pajak Desember 2015, atas nama PT Yanmar Agricultural Machinery MFG, NPWP 01.000.130.3-055.000, Alamat di Jalan Raya Surabaya Malang KM 45 Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur 67156;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2474/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 September 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.008973.35/2018/PP/MXIIIA Tahun 2020, tanggal 12 Maret 2020 dan dikirim pada tanggal 12 Juni 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.008973.35/2018/PP/MXIIIA Tahun 2020, tanggal 12 Maret 2020 karena dibuat dengan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 91 huruf (e), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; serta
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi atas obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp1.241.269.409,00 dan membatalkan Keputusan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2474/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02342/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00014/245/15/055/17 tanggal 5 Mei 2017;

b. Menghitung kembali Pajak Penghasilan Final Pasal 26 Masa Pajak Desember 2015 atas nama PT Yanmar Agricultural Machinery Manufacturing Indonesia NPWP 01.000.130.3-055.000 menjadi sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26	Rp	0
- PPh Pasal 26 yang terutang	Rp	0
- PPh Pasal 26 yang telah dibayar	(Rp	0)
- PPh Pasal 26 yang kurang dibayar	Nihil	

c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa objek sengketa adalah koreksi positif nilai Penghasilan Kena Pajak berupa Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2015 sebesar Rp1.241.269.409,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah:

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2474/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah benar Pemohon Banding atas dua objek PPh Pasal 26 yang dilaporkan tidak melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) pada saat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Desember 2015?

- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, karena masalah *a quo* merupakan penilaian atas fakta, dan berdasarkan uji bukti di persidangan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Bahwa oleh karena dalam persidangan Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti berupa Surat Keterangan Domisili (SKD) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang negara Jepang, sehingga Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa Yanmar Information System Service Co. Ltd benar-benar merupakan Wajib Pajak yang berkedudukan atau berdomisili fiskal di negara Jepang. Oleh karena itu, koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURING INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2474/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2474/B/PK/Pjk/2021